



P E N E T A P A N

Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Membaca Surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 November 2023
Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim sebagai berikut :

PT. United Dico Citas, tempat kedudukan Jl. Raya Bekasi Km. 23 No.
17, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta 13910 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas No 56 tanggal 27 Oktober 1967 yang dibuat oleh dan
dihadapan H. Limanow Notaris di Jakarta *jo.* Akta Berita Acara
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No 32 tanggal 15 Agustus
2008 telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80850.AH.01.02.
Tahun 2008 tanggal 03 November 2008 yang dibuat oleh Ny
Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta *Jo.* Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 08 Juli 2022 yang
dibuat dihadapan Teka Hariyadi, SH, Notaris di Jakarta dan telah
diterima Pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.09-0032544 tanggal 13 Juli
2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toebagoes
Mirzabey, Beni Susanto, Sri Mulyani, selaku Para Karyawan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 753/HRD/SK/X/2023
tanggal 4 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan :

Apotek Condet Jaya, tempat kedudukan Jl. Raya Condet No.18 Rt 3
Rw 4. Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Adam,
S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Wahanten Optimum Consulting (WOC Legal Support) beralamat di
Jalan Bintaro Raya No 8C Kebayoran Lama Jakarta Selatan
12240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember
2023, sebagai **Tergugat I** ;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Susandi, bertempat tinggal di Dusun 4 Rt.001 Rw.008 Karangmekar, Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II** ;

Yuli Murniasih, bertempat tinggal di Kel. Setu Rt.007 Rw.003 Setu Cipayung, Jakarta Timur, sebagai **Tergugat III** ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim dan Penitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa membaca berita acara persidangan tanggal 19 Desember 2023 dan tanggal 9 Januari 2024, Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan dan tertulis pencabutan perkara Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tertanggal 9 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sedangkan perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim berakhir karena di cabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret atas pencabutan perkara tersebut kedalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, Tanggal 9 Januari 2024, oleh Wiyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 November 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I DAN Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Wiyono, S.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Muhsiroh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	47.000,00
- Redaksi	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Lainnya	: Rp	81.000,00
Jumlah	Rp	318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)